



**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor: 25//Pdt.G/2009/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIEM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA di BANDUNG dalam persidangan  
Majelis untuk mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

**PEMBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat  
tinggal di Kota Banjar, semula Tergugat sekarang  
PEMBANDING;

**L A W A N**

**TERBANDING**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
tempat tinggal di Sidamulih, RT.004/005, Desa Muktisari,  
Kecamatan Langensari, Kota Banjar, semula Penggugat  
sekarang TERBANDING;

Dalam hal ini telah menguasai dan memilih domisili  
hukum kuasanya EDI KURNIADI, SH. Advokat dan  
Pensihat Hukum, alamat di Jalan Pelita Graha Nomor 119  
RT.04/04 Kelurahan Cigembor, Kabupaten Ciamis,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2008;

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan  
perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam  
Salinan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor: 1796/Pdt.G/2008/  
PA.Cms. tanggal 27 Agustus 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 25  
Sya'ban 1429 Hijriyyah, yang amarnya berbunyi:

Mengadili;

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada  
Penggugat (PENGGUGAT ASLI);



**DALAM REKONPENSI;**

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;**

1. Membebaskan kepada Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis tanggal 12 September 2008 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawan pada tanggal 19 September 2008;

Bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 26 September 2008, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 26 September 2008, dan diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 6 Oktober 2008;

Bahwa akan tetapi Terbanding telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor: 1796/Pdt.G/2008/PA.Cms tanggal 27 Oktober 2008;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, sehingga permohonan banding Pembanding harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Ciamis dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai perceraian, namun demikian Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Kompensi maupun dalam Rekompensi dengan alasan sebagai berikut;

## DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "...dan Tergugat sering memukul Penggugat, Penggugat sering disiram dan dikurung oleh Tergugat,..." oleh karena dalil-dalil penyebab perselisihan tersebut di atas telah tidak dimuat dalam Berita Acara Persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dua dalil penyebab perselisihan tersebut harus dianggap tidak dipertimbangkan dalam putusan a quo;

## DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang utang piutang, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya, namun demikian oleh karena masalah utang piutang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, bukan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Ciamis Nomor: 1796/Pdt.G/2008/ PA.Cms tanggal 27 Agustus 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1429 Hijriyyah, tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (tentang Peradilan Agama) biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor: 1796/Pdt.G/2008/ PA.Cms. tanggal 27 Agustus 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1429 Hijriyyah;

**DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI**

**DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI);

**DALAM REKONPENSI:**

- Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah);

- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 16 bulan MARET Tahun 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 bulan RABIUL AWWAL Tahun 1430 Hijriyyah oleh kami DRS. H. UHA NASUCHA Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, DRS.H. R. MUHAMMAD dan DRS.H.MUSLIH MUNAWAR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh DEDE SURYADI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd

**DRS. H. UHA NASUCHA**

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

**DRS.H. R. MUHAMMAD**

**DRS.H.MUSLIH MUNAWAR, SH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**DEDE SURYADI**

Rincian biaya perkara :

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Baya Pendaftaran.....  | Rp. 50.000,-  |
| 2. Biaya Redaksi.....     | Rp. 5.000,-   |
| 3. Biaya Pemberkasan..... | Rp. 50.000,-  |
| 4. Biaya Meterai.....     | Rp. 6.000,-   |
| J u m l a h.....          | Rp. 111.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

**RACHMADI SUHAMKA, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)